



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.264/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ABDUL MANAN Bin MUHAMMAD ARSYAD
Tempat lahir : Anjir Muara
Umur / tgl. lahir : 54 Tahun/05 Juni 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Marabahan Baru, RT.007, RW.004
Kec.Anjir Muara, Kab. Barito Kuala.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2014 s/d tanggal 24 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAN Bin MUHAMMAD ARSYAD, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning;
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik tersebut terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL MANAN Bin MUHAMMAD ARSYAD, pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2014, atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat disebuah warung di lingkaran utara Kec.Alalak Kab.Barito Kuala atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Petugas Kepolisian Sektor Berangas yaitu saksi SUPRIYANTO, SE.MM dan saksi AGIL ERYADI sedang melakukan Operasi Pekat Sikat Bahalap di Jl.Lingkar Utara Kec.Alalak Kab.Barito Kuala dan pada saat itu terdakwa ABDUL MANAN Bin MUHAMMAD ARSYAD sedang berada di dalam warung Jl Lingkar Utara Kec.Alalak Kab.Barito Kuala singgah untuk minum di warung tersebut, pada waktu Petugas Kepolisian masuk ke dalam warung saat itu melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa kemudian saksi SUPRIYANTO, SE.MM dan saksi AGIL ERYADI datang menghampiri terdakwa dan terdakwa merasa ketakutan karena membawa senjata tajam selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas meletakkan senjata tajam tersebut diatas bangku di dalam warung. Menurut pengakuan terdakwa senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan ujungnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning tersebut merupakan milik Sdr.SAMSUL, bahwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani dan pada saat kejadian terdakwa tidak sedang berada di sawah atau di ladang tetapi terdakwa sedang berada sebuah di warung dimana warung tersebut sering dikunjungi oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYANTO, SE, MM

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2014 sekira jam 22.30 Wita di Warung Jl.Lingkar Utara Desa Semangat Karya Rt.07 Kec.Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Agil Eryadi;
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa dimana terdakwa masuk ke dalam warung Jl.Lingkar Utara Desa Semangat Karya Rt.07 Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, selanjutnya diikuti saksi masuk ke dalam warung;
- Bahwa saksi setelah masuk ke dalam warung tersebut saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas kemudian diletakkan senjata tajam tersebut oleh terdakwa di atas bangku di dalam warung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan ujungnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGIL ERYADI

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2014 sekira jam 22.30 Wita di Warung Jl.Lingkar Utara Desa Semangat Karya Rt.07 Kec.Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan saksi SUPRIYANTO, SE., MM;
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa dimana terdakwa masuk ke dalam warung Jl.Lingkar Utara Desa Semangat Karya Rt.07 Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, selanjutnya diikuti saksi masuk ke dalam warung;
- Bahwa saksi setelah masuk ke dalam warung tersebut saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas kemudian diletakkan senjata tajam tersebut oleh terdakwa di atas bangku di dalam warung;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan ujungnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Nopember sekira jam 22.30 Wita yang terletak di warung Jl.Lingkar Utara Desa Semangat Karya Rt.07 Kec.Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan ujungnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam warung setelah melihat ada operasi pekat dari Kepolisian dan terdakwa ketakutan kemudian mengeluarkan senjata tajam yang disimpan terdakwa di dalam tas dan diletakkan diatas bangku di dalam warung;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning;
Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Nopember sekira jam 22.30 Wita yang terletak di warung Jl.Lingkar Utara Desa Semangat Karya Rt.07 Kec.Alalak Kab.Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan sehingga kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AGIL mengikuti terdakwa masuk ke dalam warung;
- Bahwa setelah di dalam warung tersebut para saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas kemudian diletakkan senjata tajam tersebut oleh terdakwa di atas bangku di dalam warung;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan ujungnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam warung setelah melihat ada operasi pekat dari Kepolisian dan terdakwa ketakutan kemudian mengeluarkan senjata tajam yang disimpan terdakwa di dalam tas dan diletakkan diatas bangku di dalam warung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkan kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "ABDUL MANAN Bin MUHAMMAD ARSYAD";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh keterangan bahwapada hari Selasa tanggal 04 Nopember sekira jam 22.30 Wita yang terletak di warung Jl.Lingkar Utara Desa Semangat Karya Rt.07 Kec.Alalak Kab.Barito Kuala, terdakwa diduga memiliki senjata tajam tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan sehingga kemudian saksi SUPRIYANTO dan saksi AGIL mengikuti terdakwa masuk ke dalam warung. Bahwa setelah di dalam warung tersebut para saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari dalam tas kemudian diletakkan senjata tajam tersebut oleh terdakwa di atas bangku di dalam warung;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah. Bahwa senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan ujungnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Yang secara tanpa hak tanpa adanya surat izin dari pihak berwajib menguasai, membawa, mempunyai persediaanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawajenis senjata tajam";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 tahun 1951, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MANAN Bin MUHAMMAD ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ABDUL MANAN Bin MUHAMMAD ARSYAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau HERDER dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan kumpangnya terbuat dari kulit yang dibungkus plaster warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 14 Januari 2015 oleh kami: NIKO HENDRA SARAGIH, SH, MH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, MH) (NIKO HENDRA SARAGIH, SH, MH)

TTD

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH, MH)

Panitera Pengganti

TTD

(MUHAMMAD IRWAN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)